



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, akun resmi media sosial JDIH KPU Kabupaten harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi KPU Kabupaten Bulungan yang dituangkan dalam risalah Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulungan Nomor 029/HK.04-BA/6501/2022 terdapat penambahan point tentang Akun Media Sosial Resmi Tiktok KPU Kabupaten Bulungan yang terintegrasi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka

perlu....

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 029/HK.04-BA/6501/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Rapat Pleno Agenda Kegiatan dalam Tahapan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran dengan penambahan Point E tentang Akun Media Sosial Resmi Tiktok KPU Kabupaten Bulungan yang terintegrasi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 28 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan SDM,



Hetty Apriani


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR
NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 03
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUNGAN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

**Daftar Akun Media Sosial Resmi JDIH
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan**

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Bul (Jdih Kpu Bulungan)
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpubul/>
Tampilan :




B. Instagram

Nama Pengguna : kpubulungan

URL : <https://www.instagram.com/kpubulungan/>

Tampilan :



C. Twitter

Nama Pengguna


: @KpuBulungan

URL

: <https://twitter.com/KpuBulungan>

Tampilan

:




D. Youtube


Nama Pengguna : KPU KAB BULUNGAN

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCqTsyZ9ecEgM1uWOW3RX4Mg>

Tampilan :



E. Tiktok
Nama Pengguna : kpu_bulungan
URL : <https://vt.tiktok.com/ZSdwUq3nq/>
Tampilan :



Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 28 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum dan SDM,



Hetty Apriani